

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (*Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma*)

Suci Astria

Padat Karya Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Email: suciastria120416@gmail.com

Abstract: The formulation of this research is What are the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program), How is the implementation of the Ministerial Regulation Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program from the Masalah Mursalah Perspective. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the research substance from the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are in accordance with the main content of this program reducing numbers and breaking the poverty chain, improving the quality of human resources, and changing welfare-enhancing behavior. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning are the assistance from the social service, the existence of complete data and adequate road access to reach the homes of residents and schools that receive, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical problems during disbursement. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program Perspective of Masalah Mursalah This family of hope program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the masalah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of masalah al-ammah.

Keywords: *Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program, Masalah Mursalah Perspective*

Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bagaimana implemmentasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Hasil penelitian substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peningkatan kesejahteraan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses jalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan pengambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan. Implemmentasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori masalah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah masalah bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan masalah al-ammah.

Kata Kunci : *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH), Perspektif Masalah Mursalah*

Pendahuluan

Salah satu program pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Pasal 3 yaitu sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial.¹

Program Keluarga Harapan (PKH) diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan; Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena aktor utamanya adalah dari badan perencanaan pembangunan nasional, departemen sosial, departemen kesehatan, departemen pendidikan nasional, departemen agama, departemen komunikasi dan informatika, dan badan pusat statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka di bantu oleh tim tenaga ahli Program

Keluarga Harapan (PKH) dan konsultasi Bank.²

Pada teorinya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan sebagai jawaban dari kondisi bangsa Indonesia yang kian terpukul. Alasan sederhananya, kementerian sosial berusaha meretas dua masalah klasik yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Dan sudah kita ketahui bahwa sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin serta kriteria ibu hamil/menyusui dan komponen pendidikan dengan kriteria anak Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, terkhusus pada daerah di Kabupaten Seluma.

Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam wilayah provinsi Bengkulu yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur. Secara Geografis Kabupaten Seluma terletak di Pantai Barat Sumatera Bagian Selatan yang berada pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03049'55,66"-04021'40,22" LS dan 1010017' 27,57"-102059'40,54" BT. Kabupaten Seluma merupakan kabupaten yang wilayahnya seluas 240.044 km² yang terletak pada ketinggian 0 - > 1.000 meter dari permukaan laut.³ Selanjutnya kabupaten Seluma memiliki 14 Kecamatan, 20 Kelurahan 182 Desa.

Kecamatan Seluma Barat adalah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Topografinya bervariasi mulai dari tepi pantai dan dataran rendah pada kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Ilir Talo dan kecamatan Semidang Alas Maras sampai pada daerah perbukitan dan pegunungan pada Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Semidang Alas. Berdasarkan stastika Kabupaten Seluma, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seluma memiliki persentase 22,31 persen, dengan persentase jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,14 persen pada tahun 2019.

Salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Se-

¹Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012.

²Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

³<https://selumakab.go.id/sejarahsingkat/#:~:text=Kabupaten%20Seluma%20secara%20geografis%20terletak,wilayah%20terbesar%20ketiga%20di%20Propinsitanggalkses%2021%20februari%202021>

⁴Hasil wawancara dengan Meni Yusita, SE (Koordinator PKH dari dinas Sosial Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) tanggal 27 Mei 2021 Pukul 11.20 WIB

luma Barat Kabupaten Seluma adalah Desa Sengkuang Jaya dengan penduduk miskin sebanyak 5046 ribu jiwa dengan persentase 01,28 pada tahun 2019. Mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai pekebun dan petani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi warga Desa Sengkuang Jaya masih berada pada perekonomian menengah ke bawah. Sehingga program Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan dan diharapkan bagi kebanyakan warga desanya.

Berdasarkan data yang didapatkan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Seluma Kecamatan Seluma Barat Desa Sengkuang Jaya pada tahun 2018 kurang lebih terdapat 1.126, pada tahun 2019 kurang lebih 9.100 dan pada tahun 2020 terdapat 9.100. Sedangkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sebanyak 32 orang.⁴

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada bulan Februari 2021, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma terutama di Desa Sengkuang Jaya telah berjalan namun pada penerapannya Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan berjumlah tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Permasalahan di lapangan di temukan bahwa: 1) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ini ada beberapa keluarga yang belum tepat sasaran; 2) penerima kurang merata di beberapa keluarga, seharusnya jangan terbang pilih; 3) Lemahnya pengawasan dana yang diberikan pemerintah kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas maka tertariklah penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Perspektif

Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma).

Rumusan Masalah

1. Apa substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Apa saja kendala dan pendukung peraturan tersebut dengan menggunakan teori Masalah Mursalah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan substansi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala dan pendukung peraturan tersebut dengan menggunakan teori Masalah Mursalah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisisnya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman.

⁴Nurul Husna, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Jurnal Al-Bayan, Vol. 20. No. 29, Januari 2014), h. 46

⁵Jaribah al-Haritsi, Al-fiqh Al-iqtiṣhadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khaththab Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al-

⁶Khatthab (Cet.3;Jakarta Timur: Khalifa,2010), h. 285.

⁸Departemen Sosial Republik Indonesia. Pedoman Umum PKH. (Jakarta: Dinas Sosial RI, 2009)

⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, ..., h. 213.

¹⁰Rafsan Mulky, Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). h. 149.

¹¹Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 119.

Model Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan/jalur analisis yaitu: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

Kajian Teori

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.⁵ Kesejahteraan yang dibangun Al-Qur'an berdiri diatas lima pilar utama, yakni terpenuhinya (1) kebutuhan fisik-psikologis (2) kebutuhan intelektual (3) kebutuhan emosi (4) kebutuhan spiritual (5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini, memiliki dimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan yang menjadi landasan, motif, dan perjuangan untuk mengembangkan kualitas kehidupan dunia, tetapi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau kehidupan kebendaan yang berhenti pada dimensi waktu dan tempat. Kualitas hidup yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan yang ditawarkan al-Qur'an tercermin pada doa sapu jagat.

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan social memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

a. Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Pemerintahan

¹²Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 120

¹³Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jiid 2. H. 357

¹⁴Muksana Pasariibu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014), h. 357

¹⁵Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan. Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), h. 56

¹⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013), h. 63.

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi tiga yakni kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, kemiskinan natural. Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan presiden no. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

b. Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan

Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, mencakup sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak dan lain-lain. Dalam Islam jaminan sosial berasal dari kata takaful yang menunjukkan makna "pengharusan" dan "tanggung jawab", karena takaful merupakan bentuk interaktif dari kata kafala. Dikatakan, takaffaltu bisy sya'I, artinya aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran. Sedangkan kata sosial disebutkan dalam Islam dengan kata ijtimai merupakan arti dari masyarakat. Yang perkumpulan dari kelompok orang yang satu tujuan.⁶

Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja. Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa mak-

¹⁷Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995), h. 9.

na, diantaranya adalah (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau dari individu terhadap jamaah, (3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum Program Keluarga harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan juga dapat memutuskan rantai kemiskinaan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah dari prilaku dimana Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang masih dalam katagori kurang sejahtera.⁷

Kewajiban penerima Program Keluarga Harapan (PKH), berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sudah ditetapkan menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki kartu Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan. Persyaratan seperti mengontrol kandungan ibu hamil, menimbang dan memberi vitamin kepada balita. Adapun peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan Sekolah Dasar (SD). Berkaitan dengan pendidikan, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk

sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

2. Masalah Mursalah Dalam Kebijakan Pemerintah

Masalah mursalah biasa ditemukan dengan melalui metode islislah, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, islislah adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan masalah yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammali (tujuan umum hukum Islam). Istislah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan maqashid al-Syari'ah al-Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.⁸

a. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber hukum Islam dilihat dari segi penggunaannya terbagi menjadi dua. Pertama dalil (sumber) hukum Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama. Kedua dalil hukum Islam yang diperselisihkan, dengan pengertian bahwa sebagian ulama menganggapnya sebagai dalil, sementara yang lain tidak.

Dalil hukum Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama ada empat, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Mereka juga sepakat bahwa urutan penggunaan serta pemakaiannya dalam beristinbath adalah al-Qur'an, sunnah, ijma lalu qiyas.

b. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Dalam syarat masalah mursalah dapat dilihat melalui penjelasan sebagai berikut :⁹

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

c. Macam-macam Mashlahah Mursalah

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu:¹⁰

- a. Mashlahah dharuriyah, adalah kemaslahatan (lima prinsip pokok) yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
- b. Mashlahah hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Mashlahah hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok.
- c. Mashlahah tahsiniah, adalah mashlahah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsini (perbaikan), juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.

Ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu juga disebut juga dengan munasib. Mashlahah dalam artian munasib terbagi menjadi tiga bagian :¹¹

- a. Mashlahah al-Mu'tabarrah, yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya, ada petunjuk dari syari' baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk terhadap mashlahah terbagi dua yaitu munasib mu'atstsir dan munasib mulaim.
- b. Mashlahah al-Mughlah, yaitu, mashlahah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya.

laknya.

- c. Mashlahah al-Mursalah (biasa disebut juga Istishlah), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara', dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

d. Masalahah Mursalah sebagai Metode Ijtihad

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan masalahah mursalah sebagai metode ijthad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalahah itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa dimalkannya masalahah itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan syar'i.¹²

Kehujjahan Masalahah Pada ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa masalahah mu'tabarrah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa masalahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan Masalahah Al-Gharibah, karena tidak dapat ditemukan dalam praktek syara'. Adapun terhadap kehujjahan masalahah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dana penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan masalahah almursalah sebagai dalil, disyaratkan masalahah tersebut berpegangan kepada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan.¹³

Jika ijthad melalui pendekatan kebahasaan terhadap sumber hukum Islam di titikberatkan pada pendalaman sisi kaidah-kaidah kebahasaan untuk menemukan suatu makna tertentu dari teks-teks suci, maka dalam pendekatan melalui maqasid al-syariah kajiannya lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang di turunkan Allah.¹⁴

e. Relevansi Mashlahah Mursalah di Masa kini dan Mendatang

Permasalahan kehidupan manusia seiring berkembangnya waktu akan semakin kompleks. Permasalahan umat menuntut akan adanya solusi dan jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Metode konvensional yang digunakan ulama terdahulu dianggap tidak mampu mengakomodir permasalahan di masa mendatang. Kebanyakan masalah atau mafsadat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, hukum harus mampu memberikan naungan terhadap kondisi yang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada diperaturan menteri sosial bahwa penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun. Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Namun pada 2018 Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta diundangkan oleh Kemenshumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018. Yang mana dilaksanakan sampai sekarang ini yang mana pelaksanaan PKH ini harus merujuk kepada Peraturan Menteri sosial yang dikatakan langsung oleh ibu Meni Yusita, SE dan bapak Ahmad Saihu yang mengatakan bahwa substansi ini sudah baik dilaksanakan sesuai standar peraturan.

Prosedur penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa kepala desa Bapak Ahmad Saihu mengatakan bahwa sebenarnya Kebijakan program PKH diarahkan untuk mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perdesaan, peran pemerintah desa diperlukan dalam berbagai proses mulai dari pendataan sampai pada tahap pengawasan sehingga bantuan PKH dapat bermanfaat bagi keluarga pen-

erima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Sengkuang Jaya masih banyak masyarakat yang kriterianya kurang mampu sebanyak 27 kepala keluarga yang terdata dan memperoleh bantuan PKH, untuk menetapkan data penerima dilakukan oleh Dinas Sosial kabupaten Seluma Barat sebagai data valid sehingga proses pendataan dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengacu pada pedoman kriteria yang layak memperoleh bantuan PKH yang selanjutnya diusulkan sesuai dengan berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan proses penyaluran bantuan PKH dilakukan oleh pemerintah kecamatan mencakup seluruh desa di Kecamatan Seluma Barat. Pengawasan terhadap proses penyaluran dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan, menurut ibu Meni Yusita, SE Dinas Sosial melalui peran pendamping PKH tingkat kecamatan dan juga oleh pemerintah desa secara langsung kepada kepala keluarga yang memperoleh bantuan tersebut, sehingga prosedur pelaksanaan PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dapat disimpulkan bahwa PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma adalah masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika dilihat dari kondisi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), alas rumahnya pun masih banyak yang semen, tidak Keramik Bahkan ada yang masih tanah. Terkadang atap pun masih seng bekas. Dan juga dinding masih terbuat dari kayu dan belum memiliki pondasi sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial yang menerima manfaat PKH dan memutus mata rantai miskin.

Manfaat PKH ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menurut Ahmad Saihu bahwa warganya masih butuh bantuan lagi lebih ban-

yak karena masih banyak warga yang di Sengkuang Jaya tidak menerima sehingga butuh bantuan PKH agar dapat membantu perekonomian warganya walau ia mengatakan bahwa program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sudah baik, yang mana menurut Ibu Natimah bahwa ia merasa terbantu dengan bantuan ini karena beliau merupakan penerima manfaat PKH yang lansia sehingga mampu untuk meningkatkan kebutuhannya, lain yang dikatakan Ibu Lela Hartati selaku warga miskin yang tidak menerima PKH menurutnya jika keluarga yang menerima PKH tidak memanfaatkan sesuai dengan tujuan program PKH dibuat maka program ini tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Faktor penghambat penyaluran program keluarga harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya ada beberapa namun dalam pelaksanaannya faktor tersebut tidak menjadikan terhambatnya Program Keluarga Harapan (PKH) ada yang kurangnya ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang seperti dikatakan oleh Ibu Miharti, menurut Ahmad Saihu selaku kepala desa Sengkuang Jaya bahwa sebenarnya faktor penghambat dari masih adanya sikap apatis dari penerima PKH, data peserta PKH belum akurat atau sarana prasarana kurang sehingga masih perlu ditingkatkan lagi agar program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Faktor pendukung dari program keluarga harapan (PKH) Di Desa Sengkuang Jaya Seluma Barat. Menurut Ibu Mardinti, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Seluma Barat merasakan adanya peranan dari pendamping desa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor pendukung dari Peraturan Menteri Sosial yang dikatakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang mendapat gelar baru sebagai "Ibu Program Keluarga Harapan (PKH)". Sehingga struktur birokrasi yang sudah ada harus sesuai dan berjalan dengan baik, komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi PKH, rasa peduli dan memotivasi untuk kesadaran peserta program keluarga harapan dalam memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan juga pendamping desa agar lebih bisa ber-

tanggung jawab kepada peserta program keluarga harapan (PKH) untuk selalu mendukung, mendorong mereka agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan hidup yang lebih layak.

Keuntungan dari adanya program keluarga harapan khusus di Desa Sengkuang Jaya banyak sekali mulai dari dapat digunakan untuk biaya pendidikan biaya sehari-hari serta biaya lain yang dibutuhkan bahwa keuntungan adanya program ini khususnya di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kecamatan Seluma sangat baik dan bisa memberikan kesejahteraan sosial khususnya di desa tersebut. Dalam hal ini faktor pendukung dan penghambat dari peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Sudah baik dan berjalan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan dari peraturan tersebut dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat penerima manfaat PKH.

Program di desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dalam menetapkan calon penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi kriteria prinsip hukum Islam, yaitu; bertanggung jawab terhadap tugasnya. Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan yakni:¹⁵ Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran dan pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan

pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap warga negara, dalam kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”.¹⁶

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasanya implementasi pasal 3 Peraturan Menteri RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dilihat dari nilai-nilai Masalah Mursalah sudah dapat dikatakan tepat sasaran dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasikan kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu al-quraan, al-hadist, al-ijma, al-qiyas, masalah al amamah ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan umum.

Dengan terimplementasinya pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma ketentuan hak dan kewajiban dari masyarakat dan pemerintah dapat terpenuhi dengan jelas sehingga sejalan dengan hukum Masalah mursalah. Karena setelah pemerintah membuat sebuah program maka unsur yang bertanggung jawab harus benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar dan bijaksana untuk mencapai masalah bagi masyarakat banyak.

Dari uraian diatas, ada tiga yang harus perlu diperhatikan dalam rangka untuk mewujudkan Masalah al-ammah yaitu: Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan bagi kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, yaitu; al-quraan, al-hadis, ijma, ad-Qiyas, Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus dipedomani oleh pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen, Rakyat wajib memberi dukungan

atas terlaksannya hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sekaligus sebagai kontrol yang kritis terhadap sistem pemerintah.

Dari segi aspek kemaslahatan, peraturan Menteri Sosial mengenai Program Keluarga Harapan(PKH) sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat. Karena syarat-syarat dan kaidah dalam menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan(PKH) Telah terpenuhi dan kemaslahatan terhadap Peraturan tersebut dibentuk lebih besara dari kedorotan.

Selain itu, aturan program Keluarga Harapan tidak menimbulkan kemudharatan baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Program Keluarga Harapan jika ditinjau dari segi ekenomis tidak mempengaruhi kemiskinan yang berkepanjangan dalam setiap kleuarga malah dalam program ini memeberikan masyarakat pendapatan yang lebih untuk hidup lebih baik dan meningkatkan perekonomian keluarga. Dan bukan pada aturan ini dibuat untuk pilih kasih dari penerima manfaat PKH tersebut tetapi sesuai dengan syarat-syarat peraturan tersebut agar sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu aturan yang bermanfaat.

Kesimpulan

Substansi dari tentang Program Keluarga Harapan (PKH) diDesa Sengkuang Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini yang mana bertujuan; untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin, dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan menteri sosial agar teralisasi dengan baik sesuai dengan tepat sasaran masyarakat yang layak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat yang tidak layak menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan entang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat beradarkan hasil penelitian faktor pendukung adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai

untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, komunikasi baik setiap pihak-pihak yang terkait dengan Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan(PKH), sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan, dan data yang ada kadang kurang uptade dan sekarang sistem Daring Yang mana untuk terjun langsung melihat masyarakat itu tidak seperti dulu yang mudah karena sekarang harus memenuhi protokol kesehatan. Impelementasi Perspektif Masalah Mursalah di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat. Yang mana bantuan sosial dari pemerintah sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat dengan menggunakan teori masalah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah masalah bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan masalah al-ammah.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang. 2010).
- Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995)
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010).
- Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Asep Usman Ismail, Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial, (Tangerang : Lentera Hati, 2002).
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Banbang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prektek, Cet ke-11, (Jakarta: SinarGrafika, 1996).
- Buehan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta 1996).
- Departemen Sosial Republik Indonesia. Pedoman Umum PKH. (Jakarta: Dinas Sosial RI, 2009)
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI 2012.
- Direktorat Jaminan Sosial Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial Kementrian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2013).
- H.M Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer. (Jakarta; Gaung Persada Press, 2007).
- Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001)
- Isbanndi Rukmianto, Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Jaribah al-Haritsi, Al-fiqh Al-iqtishadi Li Amirul Mukminin Umar Ibnu Al- Khaththab Diterjemahkan Oleh Asmuni Shalilah Zamakhsyari, Fikih Ekonomi Umar Ibnu Al-
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2002 cet: XVII).
- Meleong Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosdakarya, 2010).
- Mohammad Rusfi, Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, (E-Journal, AL-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014).
- Muhaimin Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Muksana Pasaribu, Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, (Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014).
- Nurul Husna, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Jurnal Al-Bayan, Vol. 20. No. 29, Januari 2014).
- Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh.(Bandung; CV Pustaka Setia, 2010).
- Rafsan Mulky, Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013).
- Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. (Jakarta, Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesi, 1984).

Toha Andiko, Suansar Khatib, dan Romi Adetio Setiawan. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018).